



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/135 /B.IV/HK/2015**

### **TENTANG**

### **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat Direktur Pengembangan dan Umum Perseroan Terbatas Kawasan Industri Lampung Saudara Drs. Agus Salim telah Alih Tugas dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten Mesuji dan sesuai usulan pergantian Direksi PT. Kawasan Industri Lampung sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 500/007/ND1/04/2015 tanggal 23 Januari 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dalam rangka kelancaran dan meningkatkan kinerja perusahaan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Lampung agar lebih optimal, berkesinambungan serta berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan, perlu dilakukan pergantian Direktur Pengembangan dan Umum Perseroan Terbatas Kawasan Industri Lampung;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, Direksi perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Terbatas Kawasan Industri Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG.**

**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Saudara **Drs. AGUS SALIM** dari jabatan Direktur Pengembangan dan Umum, disertai dengan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Direktur Pengembangan dan Umum Perseroan Terbatas Kawasan Industri Lampung.

**KEDUA :** Mengangkat Saudara **TONNY OL TOBING, SE, MM** sebagai Direktur Pengembangan dan Umum Perseroan Terbatas Kawasan Industri Lampung.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 . 3 . 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.